




PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(TOEFL) ANTARA INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI
SELATAN DENGAN UNIVERSITAS GRAHA
NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN



Nomor: 01/MOU/IPTS/II/XI/2020

Nomor: 800/UGN.RKT/KS/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh, telah dibuat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN PADANGSIDIMPUAN DENGAN UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN (untuk selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini berikut seluruh perubahan dan penambahannya disebut sebagai PERJANJIAN) oleh para pihak yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN PADANGSIDIMPUAN (IPTS PADANGSIDIMPUAN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jln. Sutan Mhd.Arif. Kel. Batang Ayumi Jae Padangsidimpuan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mhd. Nau Ritonga. M.M. dalam jabatan sebagai Rektor Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Padangsidimpuan, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK KESATU** -----

2. UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN (UGN PADANGSIDIMPUAN) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jln. Sutan Soripada Mulia No 17 Padangsidimpuan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mohd. Arifin. M.Pd, sebagai Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan rencana kerjasama PARA PIHAK, PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan jasa PIHAK KESATU dalam hal ujian TOEFL yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa Inggris yang ada di lingkungan PIHAK KESATU
- c. Bahwa PIHAK KESATU dinilai memiliki kemampuan menyiapkan semua keperluan dan melaksanakan ujian TOEFL untuk keperluan melengkapi persyaratan kelulusan ujian sidang meja hijau di lingkungan PIHAK KEDUA. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan pokok dalam PERJANJIAN kerjasama ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan pokok dalam PERJANJIAN ini sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Yang dimaksud dalam PERJANJIAN ini dengan :

1. JASA adalah pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU untuk menyiapkan semua keperluan melaksanakan ujian TOEFL di lingkungan PIHAK KEDUA dengan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 PERJANJIAN
2. Test of English as a Foreign Language Based Paper selanjutnya disebut TOEFL based paper adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris
3. MAHASISWA adalah pihak yang menuntut ilmu dilingkungan PIHAK KEDUA dan dalam persiapan menjelang kelulusan
4. PEKERJAAN adalah pengadaan JASA yang diatur dalam PERJANJIAN
5. BERITA ACARA atau LAPORAN Supervisor adalah suatu dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh masing-masing wakil dari PARA PIHAK, yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari PEKERJAAN telah dilaksanakan dan telah diserahkan oleh PIHAK KESATU serta diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA
6. HARGA PEKERJAAN adalah total keseluruhan komponen harga dan biaya yang dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
7. SUPERVISOR adalah seseorang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk menjadi pengawas utama dalam pelaksanaan ujian dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan penyelenggaraan TOEFL based paper di PIHAK KEDUA serta memastikan bahwa penyelenggaraan ujian TOEFL based paper berlangsung dengan efisien, fair dan aman sesuai prosedur baku dalam penyelenggaraan TOEFL based paper.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup PEKERJAAN PIHAK KESATU sebagai penyedia JASA adalah meliputi :

1. Melaksanakan ujian TOEFL based paper untuk keperluan menguji tingkat kemajuan pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan PIHAK KEDUA
2. Mengolah dan menyajikan seluruh hasil ujian dalam bentuk laporan kelompok dan laporan individual yang informatif, dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang ditetapkan bersama dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan maupun laporan hasil TOEFL based paper
4. Merekomendasikan solusi dan rencana tindak lanjut yang lebih efektif jika terdapat hambatan atau masalah dalam pelaksanaan TOEFL based paper
5. Memberikan saran-saran dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi metode maupun keakuratan hasil TOEFL based paper

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu PERJANJIAN ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan yaitu dari tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam penyelenggaraan ujian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, tenaga Supervisor atau pengawas utama harus menggunakan Pengawas ujian yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan honorarium pengawas menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
2. Adapun yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU adalah memberikan honorarium dan biaya perlengkapan lainnya berdasarkan jumlah peserta ujian TOEFL sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) peserta ujian TOEFL
3. Waktu pelaksanaan ujian TOEFL based paper untuk keperluan seperti yang disebutkan di Pasal 2 ayat 1 Perjanjian di lingkungan PIHAK KEDUA adalah berdasarkan dengan kesepakatan minimum satu minggu sebelum ujian TOEFL based paper berlangsung

PASAL 5
HARGA PEKERJAAN

1. Harga bersih TOEFL based paper yang ditetapkan dan diterima oleh PIHAK KEDUA seperti pada pasal 4 ayat 2 berlaku selama masa PERJANJIAN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh material yang digunakan dalam proses ujian TOEFL based paper meliputi buku ujian, lembar jawaban, dan kaset akan ditanggung oleh PIHAK KESATU
 - b. Laporan nilai seluruh peserta dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lama satu minggu setelah ujian TOEFL based TOEFL berlangsung
 - d. Pemberian sertifikat kepada seluruh peserta yang sudah memenuhi syarat kelulusan oleh PIHAK KESATU

PASAL 6
MATERI TOEFL BASED PAPER

Materi TOEFL based paper yang diberlakukan untuk setiap peserta yang dengan alasan apapun, tidak boleh dirubah urutan pelaksanaannya, yaitu Sesi Pertama adalah Listening Comprehension, Sesi Kedua adalah Structure and Written Expression dan Sesi Ketiga Reading Comprehension.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

1. Harga PEKERJAAN dalam Pasal 4 ayat 2 PERJANJIAN akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk setiap kali pelaksanaan ujian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan ujian untuk 10 - 25 (sepuluh sampai dua puluh lima) peserta dalam satu kali pelaksanaan. Pembayaran biaya ujian dilakukan paling lambat satu hari sebelum ujian dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang terpakai (dengan syarat harus diatas sepuluh unit).
 - b. PIHAK KEDUA hanya bisa melakukan pemesanan ujian yang berikutnya apabila proses pembayaran ujian sebelumnya telah diselesaikan.
 - c. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KESATU paling lambat 1 hari sebelum hari ujian TOEFL berlangsung.

PASAL 8 KEWAJIBAN PARA PIHAK

I. PIHAK KESATU :

- a. Mengoptimalkan keahlian yang dimiliki serta tetap konsisten dengan statusnya yang independen dan netral serta penuh perhatian, terbuka, tetap memperhatikan kepentingan PIHAK KEDUA.
- b. Dalam memberikan JASA tetap didasarkan pada pemikiran untuk berusaha sebaik-baiknya dan pada aspek yang paling penting dari pekerjaan ini menyelenggarakan TOEFL based paper untuk keperluan memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA.
- c. Wajib menjamin bahwa JASA yang diberikan adalah sesuai dengan praktek JASA yang telah diterima secara umum.
- d. Wajib menjaga kerahasiaan penilaian/hasil TOEFL based paper ini kepada pihak manapun dan hasil TOEFL based paper tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis PIHAK KEDUA.
- e. Wajib memberikan laporan hasil ujian TOEFL based paper dan tetap menjaga ketepatan dan kelengkapan data dan catatan mengenai PEKERJAAN baik mengenai bentuk maupun detilnya sesuai kebiasaan yang berlaku dalam profesi PIHAK KESATU
- f. Wajib menyampaikan informasi lebih lanjut yang diperlukan PIHAK KEDUA sehubungan dengan JASA yang diberikan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu (di kemudian hari).
- g. Wajib segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA atas adanya kejadian atau kondisi yang mungkin dapat menunda atau memperlambat penyelesaian tugas sesuai jadwal kerja dan sekaligus mengindikasikan langkah-langkah yang harus diambil sesuai situasi tersebut.
- h. Wajib menjaga kerahasiaan data maupun informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA dengan cara apapun dan dilarang memberitahukan kepada siapapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Wajib melakukan pemesanan dan melaporkan ke PIHAK KESATU jumlah peserta ujian TOEFL beserta nama dan identitas peserta dalam bentuk file ke email yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK. Apabila satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pelaporan dalam bentuk file ke email yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi mengenai tanggal ujian, jumlah peserta, ataupun keterangan calon peserta yang akan diikutsertakan dalam TOEFL based paper yang dilaksanakan dengan cara lain seperti Whatts App Web atau lainnya
- b. Wajib menjaga kelancaran pelaksanaan ujian TOEFL based paper yang telah dijadwalkan dengan baik, jujur dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan ujian dan selalu menjaga keamanan seluruh materi ujian dari pihak-pihak manapun dimulai saat materi tiba, saat pelaksanaan ujian dan PIHAK KEDUA juga berkewajiban menjaga orisinalitas JASA yang disediakan oleh PIHAK KESATU
- c. Tidak diperkenankan untuk membuat salinan atau membuat foto kopi atau merekam sebagian dan/atau seluruh materi ujian TOEFL based TOEFL termasuk CD untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak manapun.
- d. Tidak diperkenankan untuk menggunakan logo PIHAK KESATU tanpa ijin tertulis dari PIHAK KESATU.
- e. Penyelenggaran ujian TOEFL based paper di lingkungan PIHAK KEDUA wajib menggunakan Supervisor atau Pengawas ujian utama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan ujian yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh PIHAK KEDUA yang nama ujian tersebut dihubungkan dan/atau dikorelasikan dengan nama ujian TOEFL based paper dari UPT Bahasa Inggris PIHAK KESATU. Seluruh biaya transportasi dan akomodasi supervisor menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- f. Wajib mengembalikan seluruh bahan-bahan ujian yang terpakai maupun tidak terpakai kepada PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap dan utuh.
- g. Wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan kerja dengan PIHAK KETIGA manapun yang menginduk pada PERJANJIAN ini.


PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan, sengketa, konflik, kontroversi, atau kesalahpahaman yang timbul berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya namun tidak terbatas pada sengketa mengenai keberadaan, keabsahan, pengakhiran lub atau kewajiban dari PIHAK manapun, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikan sengketa dengan jalan mencapai kesepakatan secara damai antara PARA PIHAK.
2. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka setiap sengketa yang timbul akibat atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya (termasuk keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak/ belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan ditegaskan dalam addendum atau surat menyurat yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. PERJANJIAN ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda-tangani diatas meterai yang cukup oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KESATU
Instansi Pendidikan Tapanuli Selatan


Drs. H. M. Ritonga M.M.
NIP. 19571117 98703 1 002

PIHAK KEDUA
Universita Graha Nusantara
Rektor


Drs. Mohd. Afim, M.Pd.
NIP. 19560905 198303 1 002



NO. 003/UN33.15/TR.CE/2021

UPT BAHASA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Certificate

This is to certify that

Yulia Rizki Ramadhani, S.Pd., M.Pd


has attended a 32-hour
course entitled

Management Training on TOEFL Prediction Test Administration

November 8th - November 19th, 2021



Dr. J. Idris Pane, S.Pd., M.Hum
Head of Language Center
Universitas Negeri Medan



Dr. Restu, M.S
Vice Rector of Academic Affairs
Universitas Negeri Medan

**TATA TERTIB PELAKSANAAN INSTITUTIONAL TOEFL BASED TEST
DI LAB BAHASA FKIP
UGN PADANGSIDIMPUAN**

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum tes dimulai. Peserta yang terlambat **TIDAK** diperbolehkan masuk dengan alasan apapun karena mengganggu peserta lain dan peserta yang **TIDAK HADIR** dalam pelaksanaan tes yang telah dijadwalkan dinyatakan **GUGUR** serta biaya tes tidak dapat diulihkan atau ditarik kembali serta tidak dapat diperwakilkan.
2. Peserta wajib membawa **KARTU PESERTA** (akan dibagikan sebelum ujian dimulai)
3. Peserta wajib membawa alat tulis (ballpoint/pensil/karet penghapus) masing-masing saat mengerjakan tes.
4. Peserta wajib melengkapi identitas secara lengkap pada lembar jawab dan absensi tes. Kesalahan penulisan data dibuar tanggung jawab Tim Pelaksanaan "*Institutional TOEFL Based Test*".
5. Materi tes meliputi tes *listening, structure and written expression, dan reading*. Bentuk soal berupa *Multiple Choice*.
6. Peserta dilarang melakukan kecurangan (perjokian atau mencontek). Segala bentuk kecurangan akan mendapat sanksi pembatalan hasil tes.
7. Peserta diwajibkan berpakaian rapi dan bersih.
8. Peserta diwajibkan memakai pakaian hitam dan putih. Dengan ketentuan :
 - a. Laki-laki memakai baju putih dan celana hitam (tidak diperbolehkan memakai celana jeans)
 - b. Perempuan memakai baju putih dan rok hitam (tidak diperbolehkan memakai celana jeans). Bagi yang memakai jilbab berwarna hitam atau putih.
9. Peserta tidak diperbolehkan membawa HP ke dalam ruangan tes.
10. Peserta wajib memenuhi protokol kesehatan, yaitu :
 - a. Mencuci tangan atau menyemprotkan handsanitizer ke tangan saat ingin memasuki ruangan.
 - b. Memakai masker,
 - c. Menjaga jarak.
11. Bagi peserta ujian yang tidak memenuhi standart kelulusan diperbolehkan untuk mengulang kembali. Berikut standar kelulusan "*Institutional TOEFL Based Test*" UGN Padangsidempuan :
 - a. 450 (untuk standart kelulusan bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UGN Padangsidempuan).
 - b. 400 (untuk standart kelulusan diluar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)

Padangsidempuan,
Ttd
Tim ITBT